

- memperoleh persetujuan.
4. Pemusnahan ditetapkan dengan keputusan pimpinan instansi yang bersangkutan setelah memperoleh persetujuan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) untuk instansi tingkat pusat, dan dengan persetujuan Kepala Badan Kearsipan Propinsi untuk Daerah Otonom yang bersangkutan.
  5. Pemusnahan arsip instansi vertikal di Daerah dilakukan sesuai prosedur yang ditetapkan oleh instansi induk dan dapat dilaksanakan di daerah yang bersangkutan serta dilaksanakan sesuai dengan ketentuan umum pemusnahan arsip di instansi yang bersangkutan.
  6. Pelaksanaan pemusnahan arsip dilakukan secara total sampai tidak dapat dikenali lagi informasinya.
  7. Pemusnahan arsip dilakukan dengan Berita Acara Pemusnahan Arsip.

#### **E. PROSEDUR PENYERAHAN**

1. Mengidentifikasi dan memeriksa arsip akan diserahkan sesuai dengan Daftar Pertelaan Arsip yang akan diserahkan untuk menjamin ketepatan seleksinya.
2. Berkas arsip disusun sesuai seri arsipnya dan diberi nomor sesuai dengan Daftar Pertelaan Arsip yang akan diserahkan.
3. Berkas arsip dimasukkan ke dalam boks dan diberi label sesuai dengan isi berkas arsip didalamnya.
4. Penyerahan arsip Lembaga Negara/Badan Pemerintahan tingkat Pusat wajib dikonsultasikan dengan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) dan atau lembaga terkait sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
5. Penyerahan arsip-arsip Daerah Otonom wajib dikonsultasikan dengan Badan Kearsipan Propinsi yang bersangkutan.
6. Pelaksanaan teknis penyerahan dilakukan sesuai dengan kesepakatan bersama antara Arsip Nasional Republik Indonesia dengan Lembaga-lembaga Negara dan Badan-badan Pemerintahan di tingkat Pusat dan antara Badan/Kantor Kearsipan Daerah dengan instansi vertikal di daerah untuk arsip yang tercipta di Daerah Otonom yang bersangkutan.
7. Penyerahan arsip dari Lembaga-lembaga Negara dan Badan-badan Pemerintahan dilakukan dengan alat angkutan khusus yang menjamin keamanan informasi dan fisik arsipnya.
8. Penyerahan arsip dilakukan dengan Berita Acara Penyerahan Arsip.